

Penerapan Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Obat Bahan Alami Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hafizah Novianti^{a,1,*}, Ine Fauzia^{a,2}, Ikhwan Aulia Fatahillah^{a,3}

^a Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

¹ hafizahnovianti@gmail.com*; ² ine.fauzia@uinsgd.ac.id; ³ ikhwanaf@uinsgd.ac.id

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: April 22, 2026

Revised: May 9, 2026

Accepted: May 13, 2026

Keywords

Chemical Drug Substance;

Civil Compensation;

Consumer Protection;

Illegal Natural Medicine;

Legal Liability

ABSTRACT

*The circulation of illegal natural medicine products containing pharmaceutical chemicals (BKO) poses a serious threat to consumer safety in Indonesia, as evidenced by the surge in the discovery of 206 illegal products in 2025. This study aims to analyze the implementation of consumer legal protection and the civil liability mechanisms for business operators regarding the circulation of illegal natural medicine products containing BKO based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. A descriptive-analytical method with an empirical-juridical approach was employed through interviews with the Bandung BPOM, the Bandung City BPSK, and business operators. The research results indicate that consumer legal protection has a sufficiently strong normative foundation; however, its implementation remains suboptimal due to the inconsistent application of the strict liability principle and the expanding distribution of illegal products via digital platforms. Compensation mechanisms through the BPSK and District Courts are procedurally available but face structural obstacles, including low public legal awareness, the difficulty of identifying anonymous online sellers, and weak enforcement of court decisions. Strengthening regulations on digital platforms, expanding the scope of the BPSK, and consistently applying strict liability are urgently needed to bridge the gap between *das sollen* and *das sein*.*

*Peredaran produk obat bahan alami ilegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) menjadi ancaman serius bagi keselamatan konsumen di Indonesia, sebagaimana tercermin dari lonjakan temuan 206 produk ilegal secara nasional pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perlindungan hukum konsumen dan mekanisme pertanggungjawaban perdata pelaku usaha atas peredaran produk obat bahan alami ilegal yang mengandung BKO berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris digunakan melalui wawancara dengan BPOM Bandung, BPSK Kota Bandung, dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat, namun implementasinya belum optimal akibat penerapan prinsip strict liability yang tidak konsisten dan semakin meluasnya distribusi ilegal melalui platform digital. Mekanisme ganti rugi melalui BPSK maupun Pengadilan Negeri tersedia secara prosedural, tetapi menghadapi kendala struktural berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sulitnya mengidentifikasi penjual anonim daring, serta lemahnya eksekusi putusan. Penguatan regulasi platform digital, perluasan jangkauan BPSK, dan penerapan strict liability secara konsisten mendesak dilakukan guna menjembatani kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Obat bahan alami telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemeliharaan kesehatan masyarakat Indonesia jauh sebelum berkembangnya pelayanan kesehatan modern. Praktik penggunaan ramuan obat bahan alami dan jamu diwariskan secara turun-temurun dan berakar kuat pada kearifan lokal, sehingga pada tahun 2023 *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) secara resmi menetapkan jamu sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.¹ Pengakuan ini sekaligus mencerminkan betapa kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap obat bahan alami, yang semakin diperkuat oleh tren *global back to nature lifestyle*.²

Kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap obat bahan alami tidak serta-merta diimbangi oleh pemahaman yang memadai tentang standar keamanan produk. Konsumen yang memiliki literasi hukum dan kesehatan yang baik cenderung mampu mengenali produk yang memenuhi syarat dan mengetahui jalur pemulihan hak apabila mengalami kerugian. Sebaliknya, konsumen yang tidak memiliki pengetahuan tersebut rentan mengonsumsi produk yang tidak memenuhi standar keamanan tanpa menyadari risikonya. Sediaan farmasi termasuk obat bahan alami wajib memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta wajib memiliki izin edar sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan terhadap masyarakat termasuk konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari misi pembangunan, di mana hukum tidak sekadar menjadi alat pengendali kekuasaan, melainkan juga instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.³

Rendahnya literasi konsumen kerap dieksploitasi pelaku usaha yang beroperasi tanpa rasa tanggung jawab. Praktik paling meresahkan yang ditemukan di lapangan adalah pencampuran BKO ke dalam produk obat bahan alami secara terselubung guna menghasilkan efek instan yang menarik perhatian pembeli (*cespleng*). Senyawa berbahaya seperti sildenafil sitrat, parasetamol, fenilbutazon, piroksikam, dan deksametason ditemukan dalam produk yang mengklaim sebagai obat alami, dengan tujuan menghasilkan efek instan (*cespleng*) yang menarik perhatian konsumen. Zat-zat seperti sildenafil sitrat, parasetamol, fenilbutazon, piroksikam, dan deksametason ditemukan dalam produk yang diklaim sebagai obat alami, padahal berpotensi menimbulkan efek samping serius apabila dikonsumsi tanpa pengawasan medis.⁴

Bahan Kimia Obat (BKO) yang dicampurkan secara ilegal ke dalam obat bahan alami merupakan senyawa farmakologis aktif yang semestinya hanya boleh digunakan berdasarkan resep dan pengawasan dokter. Zat-zat seperti deksametason merupakan golongan kortikosteroid yang penggunaan jangka panjangnya tanpa indikasi medis yang tepat dapat menyebabkan osteoporosis (penurunan kepadatan tulang yang meningkatkan risiko patah tulang secara signifikan), immunosupresi (melemahnya sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi rentan terhadap berbagai infeksi serius), dan gangguan hormonal. Fenilbutazon dan piroksikam adalah antiinflamasi nonsteroid dengan risiko efek samping serius pada saluran pencernaan dan ginjal. Sementara sildenafil sitrat yang dicampurkan ke

¹ Dewantara, A (2024). Jadi Warisan Budaya Unesco, Jamu dengan Sejuta Manfaat Dukung Keseharian Kerjambu. <https://short-url.org/11XK7>, diakses tanggal 10 September 2025.

² Marlina, S. (2025). Analisis Pengaruh Pola Konsumsi Obat Herbal Terhadap Kesehatan Lambung Pada Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Kesehatan dan Farmasi*. Vol. 1, No. 1: 8–15.


³ Fauzia, Ine. (2017). Indonesia dalam Doktrin Hukum dan Pembangunan. *Jurnal Asy-Syariah*. Vol. 19, No. 2.

⁴ Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. (2025). Alami Tapi Berisiko: Waspada Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar. <https://intelijen.pom.go.id/hot-issue/alami-tapi-berisiko-waspada-obat-bahan-alam-tanpa-izin-edar>, diakses tanggal 06 Mei 2026.

produk "stamina" obat bahan alami dapat memicu komplikasi kardiovaskular (gangguan serius pada jantung dan pembuluh darah, termasuk risiko serangan jantung mendadak), terutama pada konsumen yang tidak menyadari kondisi medis mereka. Semua ini menunjukkan bahwa peredaran produk ilegal mengandung BKO bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman kesehatan publik yang nyata dan terukur.⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia masih belum optimal dan seringkali diukur dari kemampuan konsumen melindungi dirinya sendiri. Padahal, dalam peredaran obat bahan alami ilegal yang mengandung BKO, konsumen justru berada pada posisi rentan karena tidak mengetahui kandungan berbahaya serta tidak memiliki daya tawar yang seimbang dengan pelaku usaha.⁶

Gambar 1. Temuan Obat Bahan Alami Mengandung BKO Tahun 2023-2025



Sumber: Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM RI (2023, 2024, 2025)

Data pengawasan BPOM menunjukkan tren peningkatan temuan yang mengkhawatirkan: pada periode Januari–Oktober 2023 ditemukan 52 produk mengandung BKO,⁷ meningkat menjadi 61 produk pada tahun 2024,⁸ dan melonjak signifikan menjadi 206 produk pada tahun 2025.⁹ Secara spesifik, penindakan BPOM di wilayah Bandung dan Cimahi pada tahun 2024 berhasil mengamankan produk obat bahan alami ilegal senilai sekitar Rp8,1 miliar.¹⁰ Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomi, laporan pengawasan BPOM mencatat bahwa konsumen yang mengonsumsi produk tersebut

⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2026). Siaran Pers: BPOM Ungkap 18 Produk Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Ilegal dan Mengandung BKO Periode Juli 2025. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-ungkap-18-produk-bahan-alam-dan-suplemen-kesehatan-ilegal-dan-mengandung-bko-periode-juli-2025>, diakses 22 April 2026.

⁶ Ramdani, Bundayanti, L., & Fatahillah, I. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen minimarket yang mengalami kerugian akibat kesalahan pencantuman harga barang. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*. Vol 4, No. 2, 94–106.

⁷ Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. (2023). Temuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung BKO Serta Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya Tahun 2023. <https://short-url.org/1IXJK>, diakses tanggal 11 September 2025.

⁸ Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. (2024). BPOM Cegah Peredaran 61 Jenis Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Kesehatan Masyarakat. <https://short-url.org/1r7LV>, diakses tanggal 11 September 2025.

⁹ Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. (2026). BPOM Temukan 41 Obat Berbahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat Di Penghujung Tahun 2025. <https://short-url.org/1IXL0>, diakses tanggal 9 Januari 2026.

¹⁰ Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. (2024). Temuan Obat Bahan Alam Ilegal Di Bandung dan Cimahi. <https://short-url.org/1IXLd>, diakses tanggal 10 September 2025.

mengalami pembengkakan organ tubuh, gangguan jantung, ketergantungan obat, hingga kematian.¹¹

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah persoalan ini dari berbagai sudut pandang. (Rizka & Dimas, 2025) mengkaji perlindungan konsumen terhadap obat tradisional ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan menemukan bahwa secara normatif aturan sudah tersedia, sehingga persoalannya bukan lagi soal ada atau tidaknya regulasi, melainkan bagaimana aturan itu dioperasionalkan secara konkret.¹² Melengkapi temuan tersebut, (Devia et al., 2025) mengungkap bahwa pergeseran distribusi ke platform digital pasca pandemi menciptakan ruang abu-abu yang menyulitkan pengawasan konvensional, karena pelaku usaha beroperasi tanpa identitas yang dapat diverifikasi dan selalu berpindah kanal penjualan.¹³ Sejalan dengan itu, (Diniar et al., 2024) juga menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia membuat penegakan hukum tidak sebanding dengan luasnya jaringan distribusi produk ilegal situasi yang serupa persis ditemukan di lapangan Bandung.¹⁴

Pola yang muncul dari ketiga penelitian tersebut konsisten: norma sudah ada dan kelembagaan pengawas sudah berfungsi, namun tidak satu pun secara khusus mengkaji bagaimana konsumen yang telah nyata menderita kerugian dapat memperoleh pemulihan hak secara perdata melalui mekanisme yang tersedia. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini. Urgensinya semakin mendesak mengingat lonjakan temuan produk BKO yang mencapai 206 produk pada tahun 2025 jauh melampaui angka tahun-tahun sebelumnya, sementara tanpa mekanisme pertanggungjawaban perdata yang efektif, konsumen akan terus berada di posisi rentan dan pelaku usaha yang melanggar belum mendapat sanksi yang memberikan efek jera. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi konsumen serta mekanisme pertanggungjawaban perdata pelaku usaha atas peredaran produk obat bahan alami ilegal yang mengandung BKO berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, dilaksanakan di Kota Bandung selama Januari hingga Februari 2026. Pendekatan ini dipilih karena tidak cukup mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) saja yang lebih penting adalah mengamati bagaimana norma tersebut benar-benar hidup dan diterapkan di tengah masyarakat (*law in action*).¹⁵ Lokasi penelitian difokuskan di Kota Bandung mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang secara nyata terdampak peredaran produk obat bahan alami ilegal, sebagaimana tercermin dari

¹¹ Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. (2025). Alami Tapi Berisiko: Waspada Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar. <https://intelijen.pom.go.id/hot-issue/alami-tapi-berisiko-waspada-obat-bahan-alam-tanpa-izin-edar>, diakses tanggal 12 September 2025.

¹² Rizka., & Novianto, D. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). *Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14: 1–14.

¹³ Oktaviandra, D., Sumiyati, Y., & Rahim, A. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Obat Tradisional Tanpa Izin Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Yang Diedarkan Secara Daring Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Rewang Rencang* 6, no. 4: 1–15.

¹⁴ Hapsari, D., Santoso, A., & Prastyanti, R. (2024). Perlindungan Konsumen Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Di Kota Surakarta. *Jurnal Konsensus*, 19, no. 4: 45–47.

¹⁵ Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3 Jakarta: UI Press.

penindakan BPOM pada tahun 2024 yang mengamankan produk ilegal senilai sekitar Rp8,1 miliar di wilayah Bandung dan Cimahi.¹⁶

Narasumber penelitian ini mencakup Lintang Kusumawardani yang bertugas pada bidang Penguatan Sistem Pengawasan BBPOM Bandung dan Mayang Widya selaku anggota sekretariat BPSK Kota Bandung. Tiga pelaku usaha distribusi obat bahan alami turut dilibatkan, yaitu satu distributor skala menengah, satu agen penjual, dan satu pengusaha yang beroperasi secara daring maupun luring.¹⁷ Prosedur penelitian dilaksanakan melalui dua tahap: studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,¹⁸ serta penelitian lapangan (*field research*) melalui observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan data dikelompokkan berdasarkan tema, diinterpretasikan, dan dikaji mengacu pada kerangka teori serta ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelanggaran Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada intinya memberi jaminan kepastian hukum bagi konsumen. Dalam konteks peredaran obat bahan alami ilegal yang mengandung BKO, ada dua hak konsumen yang dilanggar secara bersamaan dalam kasus ini: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan (Pasal 4 huruf a UUPK), serta hak atas informasi yang akurat dan transparan (Pasal 4 huruf c UUPK). Konsumen yang membeli produk berlabel "alami dan aman" tidak memperoleh manfaat yang dijanjikan produk tersebut gagal memenuhi klaimnya sekaligus secara aktif membahayakan pemakainya. Ini adalah akibat langsung dari asimetri informasi yang parah, di mana pelaku usaha mengetahui persis kandungan produknya sementara konsumen sama sekali tidak. Secara materiil, konsumen dirugikan karena mengeluarkan biaya untuk produk yang tidak layak. Secara immateriil, konsumen mengalami gangguan kesehatan serius hingga ketergantungan obat. Pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan produk tersebut juga telah mengabaikan kewajibannya berdasarkan Pasal 7 UUPK, yakni beritikad baik, memberikan informasi yang benar dan jujur, serta menjamin mutu barang sesuai standar.

Mengacu pada kerangka teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi atas dua bentuk: preventif dan represif. Pada tataran preventif, BPOM menjalankan dua mekanisme pengawasan yang berlandaskan Pasal 465 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.¹⁹ Pengawasan *pre-market* mencakup evaluasi dokumen, pengujian laboratorium, dan audit sarana produksi sebelum izin edar diterbitkan produk yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan mendapat nomor izin edar. Pengawasan *post-market* dilakukan melalui inspeksi berkala, pengambilan sampel dari sarana distribusi, pengujian laboratorium, serta penerbitan *public warning*. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas BPOM Kota Bandung, mengonfirmasi bahwa pengambilan sampel dilakukan secara rutin dari berbagai sarana distribusi, baik resmi maupun umum.²⁰

¹⁶ Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. (2024). Temuan Obat Bahan Alam Ilegal Di Bandung dan Cimahi. <https://short-url.org/11XLD>, diakses tanggal 10 September 2025.

¹⁷ Balai Besar POM di Bandung, "BPOM Tegas Berantas Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat di Jawa Barat," 7 Oktober 2024, diakses dari <https://www.pom.go.id/berita/bpom-tegas-berantas-obat-bahan-alam-mengandung-bahan-kimia-obat-di-jawa-barat>.

¹⁸ Mamudji, S et al. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum UI.

¹⁹ Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

²⁰ Wawancara dengan Balai Besar POM di Bandung Pada Tanggal 30 Januari 2026

Temuan lapangan ini sejalan dengan simpulan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa instrumen hukum perlindungan konsumen sesungguhnya sudah tersedia secara normatif.²¹ Kesenjangan antara ketersediaan norma dan efektivitas pengawasan ini dapat dijelaskan oleh keterbatasan kapasitas aparat yang tidak sebanding dengan luasnya jaringan distribusi ilegal kondisi yang juga ditemukan dalam pengawasan di wilayah lain. Namun di balik mekanisme preventif yang sudah berjalan secara prosedural, terdapat kesenjangan struktural yang besar: pelaku usaha ilegal semakin cerdik dengan menyimpan produk di rumah pribadi atau gudang tidak resmi sehingga inspeksi lapangan kesulitan menjangkaunya.

Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2025, merupakan respons normatif terhadap meluasnya peredaran produk ilegal di ruang digital.²² Pasal 7 ayat (6) PerBPOM 14/2024 mewajibkan setiap sistem elektronik yang digunakan dalam peredaran obat dan makanan secara daring untuk menayangkan nomor izin edar produk secara transparan dan memastikan kesesuaian data label dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini berkedudukan sebagai *lex specialis* yang memperkuat kewajiban izin edar, transparansi informasi produk, dan tanggung jawab *marketplace* dalam mengawasi konten dan transaksi yang berlangsung di platformnya.²³ Namun berdasarkan wawancara dengan petugas BBPOM Bandung, kapasitas teknis pengawasan siber belum sebanding dengan kecepatan munculnya akun-akun penjual baru: ketika satu akun ditindak, akun serupa bermunculan kembali dalam waktu singkat, sementara konsumen yang sudah bertransaksi tidak memiliki mekanisme otomatis untuk mendapatkan ganti rugi.²⁴

Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan secara bersamaan memperkuat kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan pada label produk, termasuk nama produk, komposisi, klaim khasiat, serta tanggal kedaluwarsa.²⁵ Rizka dan Novianto menemukan bahwa produk OBA ilegal yang mengandung BKO secara definitif melanggar ketentuan penandaan ini karena kandungan BKO tidak pernah dicantumkan pada label, dan sebagian besar produk yang diidentifikasi bahkan menggunakan nomor izin edar yang tidak terdaftar dalam sistem BPOM atau bersifat fiktif.²⁶ Konfirmasi serupa diperoleh dari wawancara dengan petugas BBPOM Bandung yang menyatakan bahwa di antara 206 produk bermasalah yang ditemukan selama 2025, sebagian besar merupakan produk tanpa izin edar sama sekali, sehingga kombinasi antara pelanggaran regulasi penandaan dan peredaran melalui identitas anonim menciptakan kondisi

²¹ Rizka., & Novianto, D. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). *Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14: 1–14.AAA

²² Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/297143/perka-bpom-no-14-tahun-2024>.

²³ Humairoh. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat dan Makanan yang Diperdagangkan Melalui Platform Shopee berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024. *Dinamika: Jurnal Ilmu Hukum Unisma*. Diakses dari <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/27367>.

²⁴ Wawancara dengan Balai Besar POM di Bandung Pada Tanggal 30 Januari 2026

²⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan. Diakses dari <https://standar-otskk.pom.go.id/berita/perbpom-no-10-tahun-2024>.

²⁶ Rizka & Novianto, D. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). *Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14: 1–14.

pelanggaran berlapis terhadap hak konsumen atas informasi yang benar sebagaimana dijamin Pasal 4 huruf c UUPK.²⁷

Perlindungan represif diaktifkan setelah pelanggaran terjadi, mencakup tiga bentuk sanksi: administratif (teguran, pencabutan izin edar, dan penarikan produk sesuai Pasal 60 UUPK), perdata (kewajiban ganti rugi berdasarkan Pasal 19 UUPK), dan pidana (ancaman penjara atau denda sesuai Pasal 62 UUPK jo. Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Berdasarkan wawancara, proses penegakan hukum represif dimulai dari laporan atau intelijen, dilanjutkan observasi dan penindakan bersama Korwas Polda, hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan.²⁸ Meskipun demikian, proses penegakan yang panjang dari penyelidikan hingga pelimpahan kerap menghadapi kendala teknis sehingga tidak selalu menghasilkan efek jera yang nyata, hal ini senada dengan temuan di Surakarta yang menemukan pola serupa dalam keterbatasan penegakan hukum represif.²⁹ Kondisi ini dapat dipahami melalui kerangka teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi norma, melainkan juga pada kapasitas aparat, ketersediaan sarana prasarana, serta dukungan budaya hukum masyarakat.

Gambar 2. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen



Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha melahirkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.³⁰ Dalam sejarah hukum perlindungan konsumen, posisi ini terbentuk oleh beberapa doktrin yang berkembang dari waktu ke waktu. Awalnya berlaku doktrin *caveat emptor* yang menganggap konsumen dan pelaku usaha berada dalam posisi seimbang. Doktrin ini kemudian digantikan dengan prinsip kehati-hatian di sisi pelaku usaha (*caveat venditor*), yang diwujudkan dalam larangan-larangan bagi pelaku usaha pada Pasal 8 hingga Pasal 17

²⁷ Wawancara dengan Balai Besar POM di Bandung Pada Tanggal 30 Januari 2026.

²⁸ Wawancara dengan Balai Besar POM di Bandung Pada Tanggal 30 Januari 2026

²⁹ Hapsari, D., Santoso, A., & Prastyanti, R. (2024). Perlindungan Konsumen Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Di Kota Surakarta. *Jurnal Konsensus*, 19, no. 4: 45–47.

³⁰ Susiana, D. (2025). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: Tahta Media Grup.

UUPK.³¹ Perkembangan selanjutnya, lahirlah prinsip *The Privity of Contract* yang mensyaratkan adanya hubungan kontrak sebelum kewajiban perlindungan dapat dituntut. Namun karena prinsip ini kerap dimanfaatkan pelaku usaha melalui klausul baku untuk melemahkan posisi konsumen, berkembang pandangan bahwa kontrak bukan lagi syarat mutlak untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

Hans Kelsen memandang tanggung jawab sebagai konsep yang berkaitan erat dengan kewajiban setiap pelanggar norma hukum akan dikenai pertanggungjawaban atas tindakannya, meski keduanya bukan hal yang identik.³² Tanggung jawab hukum mensyaratkan adanya landasan yang memberikan hak kepada seseorang untuk menuntut pihak lain, sekaligus melahirkan kewajiban pihak tersebut untuk menjawab atas perbuatannya.³³ Abdulkadir Muhammad membagi tanggung jawab dalam konteks *tort liability* ke dalam tiga kategori: *intentional tort liability* (perbuatan sengaja), *negligence tort liability* (kelalaian), dan *strict liability* di mana pelaku tetap bertanggung jawab meski tidak ada unsur kesengajaan.³⁴

Pasal 19 ayat (1) UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk yang dipasarkannya mencakup pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, atau santunan lainnya. Prinsip praduga bertanggung jawab (*presumption of liability*) dalam Pasal 19 ayat (5) UUPK memperkuat ketentuan ini dengan memindahkan beban pembuktian ke pundak pelaku usaha, berbeda dari rezim hukum perdata umum (Pasal 1365 KUHPperdata) yang justru membebaskan pembuktian kepada konsumen. Berbeda dengan hukum perdata umum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata yang memaksa konsumen membuktikan sendiri adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat, prinsip UUPK ini jauh lebih akomodatif bagi konsumen.³⁵ Tanggung jawab perdata ini secara normatif merujuk pada Pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009, serta Pasal 77 dan 78 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.³⁶ Namun dalam realitanya efektivitas mekanisme ini terbentur kenyataan bahwa pelaku usaha ilegal umumnya beroperasi tanpa identitas hukum yang jelas, sehingga tidak ada subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kondisi ini memperkuat urgensi pendekatan *strict liability*, yakni tanggung jawab mutlak tanpa memerlukan pembuktian kesalahan, yang mestinya ditegaskan lebih eksplisit dalam peraturan pelaksana, terutama untuk produk kesehatan yang berpotensi membahayakan jiwa.

Pada tataran pidana, Pasal 62 ayat (1) UUPK mengancam pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar. Tanggung jawab pidana ini juga mengacu pada Pasal 61 dan 62 UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 191 UU No. 36 Tahun 2009, serta Pasal 84, 85, dan 86 UU No. 36 Tahun 2014. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN Bdg membuktikan bahwa instrumen pidana dapat diaktifkan dan berhasil menjerat pelaku secara konkret. Namun persoalannya adalah konsistensi: panjangnya proses dari penyelidikan hingga pelimpahan berkas ke kejaksan kerap menghadapi kendala teknis sehingga efek jeranya

³¹ Herlina, R. (2017). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Hukum Perdata*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

³² Safa'at, M. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.

³³ Safitri, P. (2021). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik yang Menyesatkan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No 1: 1-15.

³⁴ Abdulkadir, M. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

³⁵ Kristiyanti, C. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

³⁶ Suryani, U & Alawiya, N. (2021). Tanggung Jawab Hukum Produsen Obat Tradisional terhadap Keamanan Obat Tradisional Bagi Pasien. *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 3, No. 3.

masih terbatas.³⁷ Adapun tanggung jawab administratif mencakup pencabutan izin edar, penarikan produk dari peredaran, peringatan tertulis, dan rekomendasi pencabutan izin usaha berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UUPK, Pasal 188 UU No. 36 Tahun 2009, Pasal 82 UU No. 36 Tahun 2014, Pasal 83 PP No. 103 Tahun 2014, serta Pasal 45 Peraturan Menteri Kesehatan RI. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) UUPK, pelaku usaha berbentuk badan hukum wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan.

Ketiga bentuk sanksi administratif, perdata, dan pidana idealnya berfungsi secara sinergis dan saling melengkapi, bukan berjalan secara terpisah. Sanksi administratif memberikan respons cepat dan segera untuk menghentikan peredaran produk berbahaya. Sanksi perdata memastikan bahwa konsumen yang telah dirugikan mendapatkan pemulihan yang adil. Sanksi pidana menciptakan efek jera yang bersifat umum (*general deterrence*) kepada pelaku usaha lain yang mungkin berencana melakukan pelanggaran serupa. Namun dalam praktiknya di Kota Bandung, ketiga jalur ini berjalan secara paralel tanpa koordinasi yang memadai, sehingga konsumen yang telah dirugikan seringkali tidak mengetahui bahwa mereka dapat menempuh lebih dari satu jalur sekaligus untuk memulihkan haknya. Edukasi hukum kepada konsumen tentang ketersediaan berbagai jalur pemulihan hak ini menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi para pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha sebenarnya sudah cukup lengkap. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum dan sulitnya pembuktian, terutama ketika pelaku usaha beroperasi melalui platform digital tanpa identitas yang dapat dilacak. Kondisi ini diperparah oleh distribusi BPSK yang belum merata di seluruh wilayah serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk menempuh jalur formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan *strict liability* secara konsisten untuk produk-produk kesehatan berbahaya, agar konsumen tidak perlu menanggung beban pembuktian teknis yang memberatkan.

3.2. Hambatan Struktural dalam Akses Keadilan dan Pemulihan Hak Konsumen

Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 UUPK membuka dua jalur pemulihan hak bagi konsumen; non-litigasi melalui BPSK dan litigasi melalui Pengadilan Negeri. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan ke BPSK secara lisan atau tertulis, dilengkapi identitas diri, kronologi kerugian, dan bukti seperti kemasan produk, nota pembelian, atau hasil pemeriksaan medis. BPSK yang dibentuk berdasarkan Pasal 47 UUPK menawarkan tiga metode penyelesaian: mediasi (majelis berperan aktif sebagai penengah), konsiliasi (majelis berperan pasif sebagai fasilitator), dan arbitrase (majelis bertindak layaknya hakim yang memutus perkara secara mengikat). Keistimewaan BPSK terletak pada berlakunya prinsip pembuktian terbalik bukan konsumen yang harus membuktikan kesalahan pelaku usaha, melainkan pelaku usahalah yang wajib membuktikan bahwa kerugian bukan akibat produknya. Keputusan harus dijatuhkan paling lambat 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap (Pasal 55 UUPK).

Tabel 1. Perbandingan Jalur Penyelesaian Sengketa Konsumen: BPSK dan Pengadilan Negeri

Aspek	BPSK (Non-Litigasi)	Pengadilan Negeri (Litigasi)
Dasar Hukum	Pasal 47 UUPK	Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 48 UUPK
Metode	Mediasi, konsiliasi, arbitrase	Gugatan perdata sesuai hukum acara umum

³⁷ Hapsari, D., Santoso, A., & Prastyanti, R. (2024). Perlindungan Konsumen Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Di Kota Surakarta. *Jurnal Konsensus*, 19, no. 4: 45–47.

Beban Pembuktian	Pelaku usaha membuktikan produknya tidak menyebabkan kerugian	Konsumen membuktikan perbuatan, kesalahan, kerugian, dan kausalitas (Pasal 1365 KUHPER)
Waktu Putusan	Maksimal 21 hari kerja (Pasal 55 UUPK)	Tidak ada batas waktu pasti, relatif lebih lama
Kekuatan Eksekusi	Final dan mengikat, namun dapat diajukan keberatan ke PN	Lebih kuat, dapat dieksekusi langsung oleh aparat pengadilan
Hambatan Utama	Distribusi tidak merata, eksekusi terhambat jika pelaku anonim	Butuh keahlian medis/forensik, biaya dan kompleksitas prosedural tinggi

Berdasarkan wawancara dengan Mayang Widya selaku anggota sekretariat BPSK Kota Bandung mengungkap sejumlah keterbatasan yang serius.³⁸ Putusan BPSK yang secara normatif dinyatakan final dan mengikat pada kenyataannya masih terbuka untuk diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang merasa tidak puas.³⁹ Lebih jauh, eksekusi putusan kerap terhambat karena pelaku usaha tidak dapat diidentifikasi secara hukum persis problem yang sama dengan penegakan jalur pidana. Distribusi BPSK yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi hambatan, sehingga konsumen di daerah terpencil seringkali tidak memiliki akses nyata terhadap lembaga ini meskipun haknya sudah dijamin secara hukum.

Temuan empiris penelitian ini menegaskan bahwa sepanjang penelitian dilaksanakan, tidak ditemukan satu pun kasus konsumen korban produk obat bahan alami mengandung BKO di Kota Bandung yang berhasil memperoleh ganti rugi perdata melalui jalur BPSK maupun Pengadilan Negeri. Hal ini merupakan temuan penting yang menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban perdata tersedia secara prosedural, namun tidak dapat diakses secara substantif oleh konsumen yang dirugikan, terutama karena sulitnya mengidentifikasi pelaku usaha anonim sebagai pihak yang dapat digugat.

Jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri dijamin dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK, dengan ketentuan dalam Pasal 48 bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum. Apabila konsumen telah memilih jalur non-litigasi terlebih dahulu, gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil (Pasal 45 ayat 4 UUPK). Perlu dicatat pula bahwa Pasal 45 ayat (3) menegaskan penyelesaian perkara di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana pelaku usaha, sehingga proses perdata dan pidana dapat berjalan secara paralel. Dibandingkan BPSK, jalur litigasi menawarkan kekuatan eksekutorial yang lebih tinggi karena putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat langsung dilaksanakan melalui aparat pengadilan. Namun jalur ini menghadapi hambatan substantif: beban pembuktian kausal antara konsumsi produk dan kerugian kesehatan memerlukan keahlian medis dan forensik yang umumnya tidak dimiliki konsumen biasa. Meskipun ada mekanisme berperkara secara cuma-cuma melalui layanan prodeo dengan melampirkan SKTM, lamanya proses dan kompleksitas prosedural tetap menjadi hambatan yang tidak sebanding dengan nilai kerugian konsumen individu.

Mengurai persoalan efektivitas menggunakan kerangka teori Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu mekanisme hukum ditentukan oleh lima faktor: substansi hukum,

³⁸ Wawancara dengan Anggota BPSK Kota Bandung Pada Tanggal 18 Februari 2026.

³⁹ Rizka., & Novianto, D. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). *Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14: 1–14.

penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.⁴⁰ Dalam konteks penelitian ini, kelima faktor tersebut menunjukkan permasalahan secara bersamaan. Pertama, substansi hukum belum sepenuhnya responsif terhadap transaksi digital. Kedua, kapasitas penegak hukum terbatas jika dibandingkan dengan skala jaringan distribusi ilegal. Ketiga, akses terhadap BPSK tidak merata sehingga sarana pemulihan hak belum terjangkau seluruh konsumen. Keempat, kesadaran konsumen untuk menuntut haknya secara formal masih rendah. Kelima, budaya penyelesaian melalui jalur hukum formal belum mengakar kuat di masyarakat. Persoalan paling mendasar yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya adalah ketiadaan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam transaksi digital. Ketika produk ilegal dipasarkan melalui platform daring dengan akun anonim, mekanisme penuntutan ganti rugi yang dirancang untuk konteks fisik kehilangan titik pijaknya. Tanpa regulasi yang mewajibkan platform digital memverifikasi identitas penjual dan nomor izin edar setiap produk obat bahan alami, konsumen yang dirugikan dihadapkan dengan kondisi tidak adanya pihak yang dapat digugat secara hukum.⁴¹

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh ketimpangan literasi hukum dan digital antara konsumen dan pelaku usaha. Soekanto mengingatkan bahwa budaya hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penentu efektivitas penegakan hukum, dan rendahnya budaya hukum akan selalu menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk.⁴² Rendahnya kesadaran konsumen untuk melaporkan kasus pembelian produk OBA ilegal menjadi salah satu penyebab utama data kerugian konsumen akibat BKO jauh di bawah angka riil yang sesungguhnya terjadi di lapangan, sebab mayoritas konsumen memilih tidak melapor karena tidak mengetahui prosedur pengaduan, tidak percaya laporannya akan ditindaklanjuti, atau menganggap nilai kerugian terlalu kecil untuk diperjuangkan secara formal. Pelaku usaha ilegal secara aktif mengeksploitasi situasi ini dengan memasang klaim seperti “100% obat bahan alami”, “tanpa efek samping”, atau memajang bukti legalitas palsu pada halaman produk mereka untuk membangun kepercayaan konsumen yang tidak kritis.⁴³

Temuan 206 produk oleh BPOM sepanjang 2025 dari pengujian 11.654 sampel bukan mencerminkan keseluruhan skala masalah, melainkan hanya proporsi yang berhasil terdeteksi melalui kapasitas pengujian yang ada.⁴⁴ Kristiyanti menegaskan bahwa kelemahan mendasar perlindungan konsumen di Indonesia terletak pada ketidakseimbangan antara kekuatan posisi konsumen dan pelaku usaha, di mana konsumen umumnya berada pada posisi yang jauh lebih lemah karena keterbatasan akses informasi, keterbatasan sumber daya untuk menuntut hak, serta rendahnya kepercayaan terhadap sistem penyelesaian sengketa yang tersedia.⁴⁵ Susiana menambahkan bahwa reformasi perlindungan konsumen yang substansial mensyaratkan tidak hanya pembaruan norma hukum, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas penegak hukum, perluasan akses konsumen terhadap mekanisme pemulihan hak, serta pembangunan budaya hukum yang mendorong konsumen untuk aktif menggunakan hak-haknya sebagaimana dijamin oleh undang-undang.⁴⁶

⁴⁰ Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3 Jakarta: UI Press.

⁴¹ Oktaviandra, D., Sumiyati, Y., & Rahim, A. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Obat Tradisional Tanpa Izin Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Yang Diedarkan Secara Daring Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Rewang Rencang* 6, no. 4: 1–15.

⁴² Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press.

⁴³ Hapsari, D., Santoso, A., & Prastyanti, R. (2024). Perlindungan Konsumen Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Di Kota Surakarta. *Jurnal Konsensus*, 19(4): 45–47.

⁴⁴ Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM RI. (2026). BPOM Temukan 41 Obat Berbahah Alam Mengandung Bahan Kimia Obat Di Penghujung Tahun 2025. Diakses dari <https://short-url.org/11XL0> pada 9 Januari 2026.

⁴⁵ Kristiyanti, C. T. S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴⁶ Susiana, D. (2025). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: Tahta Media Grup.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, terdapat sejumlah tindak lanjut yang mendesak. Pertama, regulasi platform digital perlu diperkuat dengan mewajibkan marketplace memverifikasi identitas penjual dan nomor izin edar setiap produk obat bahan alami sebelum dapat ditayangkan. Kedua, penguatan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen perlu diprioritaskan, mencakup perluasan jangkauan kelembagaan di daerah yang belum memiliki BPSK serta penguatan kewenangan eksekutorial atas putusannya. Ketiga, penerapan *strict liability* secara konsisten untuk produk-produk kesehatan berbahaya perlu ditegaskan dalam peraturan pelaksana. Keempat, sinergi antara BPOM, kepolisian, kejaksaan, dan pengelola platform digital perlu dilembagakan dalam mekanisme koordinasi yang permanen, bukan sekadar operasi gabungan yang bersifat insidental.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yaitu lokasi penelitian yang terbatas pada Kota Bandung menyebabkan temuan tidak dapat secara otomatis digeneralisasikan ke seluruh wilayah Indonesia, meskipun kerangka hukum yang berlaku bersifat nasional. Subjek penelitian yang mencakup tiga pihak BPOM, BPSK, dan pelaku usaha belum mencakup perspektif konsumen secara langsung, sehingga dimensi pengalaman konsumen hanya terekam secara tidak langsung melalui data BPOM. Selain itu, penelitian ini dilaksanakan pada satu titik waktu (*cross-sectional*) sehingga belum dapat menangkap dinamika perubahan pola distribusi yang terus bergerak cepat. Penelitian lanjutan sangat dianjurkan untuk meneliti efektivitas perlindungan konsumen dalam ekosistem perdagangan digital secara khusus, dengan memperluas sampel wilayah dan menyertakan perspektif langsung dari konsumen yang menjadi korban.

4. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Landasan normatif perlindungan konsumen sudah cukup kuat, namun implementasinya belum efektif, sebagaimana tercermin dari 206 temuan produk ilegal pada tahun 2025 memperlihatkan kesenjangan nyata antara *das sollen* dan *das sein*. Tanggung jawab hukum pelaku usaha telah diatur lengkap dalam ranah perdata, pidana, dan administratif, namun prinsip *presumption of liability* dalam Pasal 19 ayat (5) UUPK tidak mampu melindungi konsumen secara efektif ketika pelaku usaha anonim, sementara penerapan *strict liability* yang lebih tegas untuk produk kesehatan berbahaya belum ditegaskan secara eksplisit dalam peraturan pelaksana. Mekanisme ganti rugi melalui BPSK maupun Pengadilan Negeri tersedia secara prosedural, namun terbentur kendala struktural berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sulitnya mengidentifikasi pelaku usaha anonim di platform digital, serta lemahnya eksekusi putusan, sehingga akses keadilan bagi konsumen yang dirugikan belum sepenuhnya terpenuhi secara substantif.

Kendala ini terkonfirmasi secara empiris melalui wawancara, pelaku usaha ilegal menyimpan produk di rumah pribadi sehingga inspeksi lapangan sulit menjangkau mereka, akun penjual anonim di marketplace bermunculan lebih cepat daripada kapasitas penindakan BPOM, dan putusan BPSK masih dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sehingga kepastian hukum bagi konsumen menjadi lemah.

Berdasarkan temuan penelitian ini, bagi BPOM diperlukan penguatan sistem pengawasan terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi pengawasan digital, dan sinergi lintas sektor bersama aparat penegak hukum, termasuk dukungan regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah agar penindakan di tingkat lokal dapat menghasilkan efek jera yang nyata. Di sisi masyarakat sebagai konsumen, kunci keberhasilan perlindungan konsumen tidak semata-mata bergantung pada aparat penegak hukum, melainkan juga pada tingkat literasi dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan iklan layanan masyarakat yang simpel dan berulang baik melalui televisi maupun media digital yang mendorong konsumen membiasakan

pengecekan legalitas produk melalui fitur *QR Code* BPOM sebelum membeli, agar lambat laun terbentuk pola perilaku yang lebih kritis dan sadar hukum.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, M. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Balai Besar POM di Bandung. *BPOM Tegas Berantas Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat di Jawa Barat*. 7 Oktober 2024. <https://www.pom.go.id/berita/bpom-tegas-berantas-obat-bahan-alam-mengandung-bahan-kimia-obat-di-jawa-barat>.
- Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. (2023). Temuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung BKO Serta Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya Tahun 2023. <https://short-url.org/11XJK>, diakses tanggal 11 September 2025.
- Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. (2024). BPOM Cegah Peredaran 61 Jenis Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Kesehatan Masyarakat. <https://short-url.org/1r7LV>, diakses tanggal 11 September 2025.
- Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. (2026). BPOM Temukan 41 Obat Berbahasan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat Di Penghujung Tahun 2025. <https://short-url.org/11XL0>, diakses tanggal 9 Januari 2026.
- Dewantara, A (2024). Jadi Warisan Budaya Unesco, Jamu Dengan Sejuta Manfaat Dukung Keseharian Kerjamu. <https://short-url.org/11XK7>, diakses tanggal 10 September 2025.
- Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. (2025). Alami Tapi Berisiko: Waspada Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar. <https://intelijen.pom.go.id/hot-issue/alami-tapi-berisiko-waspada-obat-bahan-alam-tanpa-izin-edar>, diakses tanggal 12 September 2025.
- Fauzia, Ine. (2017). Indonesia dalam Doktrin Hukum dan Pembangunan. *Jurnal Asy-Syariah*. Vol. 19, No. 2.
- Kristiyanti, C. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hapsari, D., Santoso, A., & Prastyanti, R. (2024). Perlindungan Konsumen Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Di Kota Surakarta. *Jurnal Konsensus*, 19, no. 4: 45–47.
- Herlina, R. (2017). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Indradewi, A. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Udayana University Press.
- Mamudji, S et al. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Marlina, S. (2025). Analisis Pengaruh Pola Konsumsi Obat Herbal Terhadap Kesehatan Lambung Pada Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Kesehatan dan Farmasi*. Vol. 1, No. 1: 8–15.

- Oktaviandra, D., Sumiyati, Y., & Rahim, A. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Obat Tradisional Tanpa Izin Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Yang Diedarkan Secara Daring Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Rewang Rencang* 6, no. 4: 1–15.
- Ramdani, Bundayanti, L., & Fatahillah, I. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen minimarket yang mengalami kerugian akibat kesalahan pencantuman harga barang. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*. Vol 4, No. 2, 94–106.
- Rizka., & Novianto, D. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). *Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14: 1–14.
- Safitri, P. (2021). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No 1: 1-15.
- Dewantara, A (2024). Jadi Warisan Budaya Unesco, Jamu Dengan Sejuta Manfaat Dukung Keseharian Kerjamu. <https://short-url.org/1LXK7>, diakses tanggal 10 September 2025.
- Safa'at, M. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3 Jakarta: UI Press.
- Suryani, U & Alawiya, N. (2021). Tanggung Jawab Hukum Produsen Obat Tradisional Terhadap Keamanan Obat Tradisional Bagi Pasien. *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 3, No. 3.
- Susiana, D. (2025). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: Tahta Media Grup.
- Yodo, S., & Miru A. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada..
- Halim, A. (2023). Tanggung jawab penyedia platform e-commerce dalam melindungi transaksi jual beli melalui platform e-commerce. *Jurnal Notarius*, 2(1): 1–10.
- Hapsari, D., Santoso, A., & Prastyanti, R. (2024). Perlindungan Konsumen Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Di Kota Surakarta. *Jurnal Konsensus*, 19(4): 45–47.
- Humairoh. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat dan Makanan yang Diperdagangkan Melalui Platform Shopee berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024. *Dinamika: Jurnal Ilmu Hukum Unisma*. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/27367>
- Indradewi, A. A. S. N. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen: Hubungan Konsumen Produsen, Asasi, Tujuan, dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*. Denpasar: Udayana University Press.
- Naimah & Soesilo. (2021). Perlindungan Konsumen Marketplace dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Journal of Economic and Business Law Review*, 1(1).
- Pembayun, E. P., & Gunawan, A. F. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplace. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2): 84–94. <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.156>

- Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan. <https://standar-otskk.pom.go.id/berita/perbpom-no-10-tahun-2024>
- Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/297143/perka-bpom-no-14-tahun-2024>
- Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. <https://peraturan.bpk.go.id>